TANTANGAN PENGELOLAAN PERIKANAN DI INDONESIA

(The Challenge of Fisheries Management in Indonesia)

Sulaiman *

ABSTRACT

Keywords: Fisheries Management, Indonesia

Fisheries management will determine the sustainability of fisheries resources in Indonesia. The concept of sustainable fisheries management is a response to occupation of the development of growth which lead to increased utilization of fish resources. This paper wants to answer how the concept of the implementation of sustainable fisheries management, as well as its importance for Indonesia. Of solution known that the concept of sustainable fisheries management is applicable in the practical implementation of regulation and the concept of development. This in turn has implications for social justice in fisheries management itself.

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara, telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus menerus. Sementara di sisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumberdaya ikan yang jumlahnya memang terbatas.

Fenomena sebagaimana disebutkan di atas, memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara, di mana semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, akan mengakibatkan persediaan sumberdaya alam yang tersedia akan semakin berkurang. Hal ini karena

* Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Unsyiah.

pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan selalu menuntut adanya barang sumberdaya dalam jumlah yang tinggi pula, dan barang sumberdaya ini diambil dari persediaan sumberdaya alam yang ada.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang positif antara jumlah sumberdaya dengan pertumbuhan ekonomi, di samping juga hubungan yang negatif antara persediaan sumberdaya alam dengan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi harus diupayakah dengan hati-hati. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa hubungan positif dan negatif terbuka dalam hal pengelolaan sumberdaya, maka proses eksploitasi harus diatur sedemikian rupa agar kepentingan pertumbuhan ekonomi tersebut bisa seimbang dengan kepentingan ekologis, bahkan sosial-budaya.

Di sinilah oleh Suyasa ditawarkan pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan harus dilakukan secara bijaksana, dengan selalu mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya. Ikan adalah salah satu bentuk sumberdaya alam yang bersifat *renewable* atau mempunyai sifat dapat pulih/dapat memperbaharui diri. Disamping sifat *renewable*, menurut Widodo dan Nurhakim, sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifat "*open access"* dan "*common property"* yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum.[1]

Menyadari kondisi di atas, maka sangat penting peran pemerintah dalam pengelolaan perikanan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumberdaya alam harus dapat memberi kesejahteraan sebesar-besarnya untuk orang banyak.

[1] Widodo, J dan S. Nurhakim, 2002, "Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan", Paper Training Fisheries Resource Management, 28 Oktober 2002, Jakarta.

Menurut Nikijuluw, keterlibatan Pemerintah di dalam pengelolaan perikanan terbagi ke dalam tiga fungsi, yakni:

(a) Fungsi alokasi, yang dijalankan melalui regulasi untuk membagi sumberdaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;

(b) Fungsi distribusi, dijalankan oleh pemerintah agar terwujud keadilan dan kewajaran sesuai pengorbanan dan biaya yang dipikul oleh setiap orang, di samping adanya keberpihakan pemerintah kepada mereka yang tersisih atau lebih lemah;

(c) Fungsi stabilisasi, ditujukan agar kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan tidak berpotensi menimbulkan instabilitas yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan sosial ekonomi masyarakat.[2]

Berdasarkan gambaran tersebut, tampak bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan haruslah senantiasa memperhatikan kondisi ekologisnya. Dalam hal ini, sumberdaya perikanan di samping dilihat sebagai sumber pendapatan penting dalam lingkup ekonomi dan sosial, namun tidak boleh melupakan kepentingan ekologis, kelestarian, sehingga tercapai keberlanjutan yang berkeadilan sosial.

Latar belakang tersebut yang kemudian melahirkan dua masalah pokok yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yakni: (1) Bagaimanakah konsep pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia? (2) Mengapa penting konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan dilaksanakan di Indonesia?

[2] Lihat Victor PH Nikijuluw, 2002, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.* Pustaka Cidesindo, Jakarta.

B. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Merujuk pada Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan konsep kerusakan lingkungan ”adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”.

Pengelolaan lingkungan hidup, kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia, karena dengan pertumbuhan populasi manusia dengan cepat, kebutuhan akan pangan bertambah dengan cepat. Atas dasar tersebut dirasakan sangat penting untuk kemudian melakukan pembangunan yang tidak merusak lingkungan.[3]

Pembangunan yang tidak merusak lingkungan didasari oleh kepentingan menyelamatkan bumi. Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh karena relasi antara sesama organisme kehidupan dengan lingkungannya tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kerusakan lingkungan di dunia terjadi dalam dua bentuknya yang berbeda. Pada negara maju, kerusakan lingkungan umumnya disebabkan oleh konsumsi sumberdaya. Sedangkan di negara berkembang, kerusakan lingkungan

[3] Soemarwoto (2004), dalam Sughandi dkk, 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

disebabkan oleh karena utang dan upaya meningkatkan pendapatan ekonomi melalui proses modernisasi.[4]

Para ahli filsafat mengaitkan kerusakan lingkungan dengan perilaku manusia.[5] Dalam konteks Indonesia, kerusakan lingkungan dikaitkan dengan kemiskinan. Membantu mengurangi kemiskinan dikaitkan dengan usaha membuka akses terhadap sumberdaya.[6]

Fenomena tersebut di atas, kemudian diingatkan bahwa butuh bentuk masyarakat demi 'masa depan kita bersama' dalam mengantisipasi kenyataan: kapasitas sumberdaya bumi untuk menopang populasi manusia, eksploitasi lingkungan di negara miskin untuk mempertahankan gaya hidup negara kaya, ketidakadilan sistematis terhadap kepentingan generasi yang akan datang, perusakan yang luas dan parah terhadap laut.[7]

Berdasarkan gambaran di atas, jelas bahwa ada dua hal yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara global, yakni tingkat konsumsi yang terus meningkat mengikuti jumlah populasi, serta proses eksploitasi yang tidak santun. Secara garis besar ada tiga tindakan generasi dulu dan sekarang yang sangat merugikan generasi mendatang di bidang lingkungan, yakni: *Pertama*, konsumsi yang berlebihan terhadap sumberdaya berkualitas;

---

[4] Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 19-20 dan 43-45. Bandingkan Akhmad Fauzi, Suzy Anna, 2005, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*, Gramedia, Jakarta.

[5] Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 27.

[6] Daman Huri dkk, *Demokrasi dan Kemiskinan*, Averroes Press, Malang, 2008, hlm. 43-44. Bandingkan Adriaan Bedner, "Access to Environmental Justice in Indonesia", in Harding (ed.), *Access to Environmental Justice: A Comparative Study*, Koninklijke Brill NV, Netherlands, 2007, hlm. 91.

[7] Nicholas Low dan Brenda Gleeson, *Politik Hijau: Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 3.

kedua, inefisiensi pemakaian sumberdaya alam; *ketiga*, pemakaian sumberdaya alam secara habis-habisan oleh generasi dulu dan sekarang membuat generasi mendatang tidak memiliki keragaman sumberdaya yang tinggi.[8]

Fenomena yang disebutkan di atas kemudian dibahas dalam *United Nations Conference on the Human Environment* yang diikuti oleh 113 kepala negara. Pertemuan ini dilaksanakan di Stockholm (Swedia) pada tanggal 5-16 Juni 1972.[9] Dari pertemuan ini kemudian melahirkan Deklarasi Stockholm. Kebijakan strategis yang dilahirkan dalam pertemuan di Stockholm adalah adanya tekad yang kuat untuk melaksanakan pelestarian lingkungan hidup, sekaligus mengurangi kerusakan sumberdaya alam. Konsep ini ditekankan pada pengintegrasikan sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam di masa yang akan datang.

Konsep tersebut di atas, dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Di dalam laporannya yang berjudul "*Our Common Future*", WCED mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai "Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya". Sesuai dengan definisinya maka oleh Expert Group dari WCED dikatakan bahwa Pembangunan Berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi. Agar pembangunan dapat terlanjutkan harus ada pemerataan perolehan ketersediaan

[8] Diungkapkan Edith Brown Weiss (1991), dalam Arief Hidayat dan FX Adji Samekto, *Op. Cit*, hlm. 39. FX Adjie Samekto, *Kapitalisme, Modernisme, dan Kerusakan Lingkungan*, Gentapress, Yogyakarta, hlm. 93.

[9] Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 12-13.

sumberdaya alam, tidak hanya antar kelompok dalam sebuah generasi, melainkan juga harus ada pemerataan antar generasi. [10]

Dua dekade pasca Deklarasi Stockholm, *United Nations Conference on Environment and Development* (KTT Bumi PBB) di Rio de Janeiro (3-14 Juni 1992 dengan dihadiri 177 kepala negara dan wakil pemerintah), menawarkan strategi pelibatan masyarakat (kasus hutan) dalam melestarikan lingkungan.

Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Rio, Agenda 21, Forests Principles dan Konvensi Perubahan Iklim (*Climate Change*) serta Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*). Untuk pertama kalinya peranan aktor non pemerintah yang tergabung di dalam kelompok yang dinamakan dengan Major Groups. Di samping itu, Konferensi juga menghasilkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang mengandung tiga pilar utama yang saling terkait dan saling menunjang yakni pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.[11]

Dalam pertemuan tersebut, juga disusun prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembangunan berkelanjutan. Setidaknya terdapat lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan :[12]

1. prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap generasi umat manusia di dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi buruk akibat perbuatan generasi sebelumnya.

[10] FX. Adjie Samekto, *Op. Cit*, hlm. 98.
[11] Mas Ahmad Santosa, 1996.
[12] Arief Hidayat dan FX Adji Samekto, *Op. Cit*, hlm. 45-47. FX Adjie Samekto, *Op. Cit* hlm. 101.

2. prinsip keadilan dalam suatu generasi (*intragenerational equity*). Prinsip keadilan dalam satu geneasi merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah generasi umat manusia, di mana beban dari permasalahan lingkungan harus dipikul bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
3. prinsip pencegahan dini (*precautionary*). Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terdapat ancaman yang berarti, atau adanya ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
4. prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*). Merupakan prasyarat dari hasil-tidaknya pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi. Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan, sebab mencegah kepunahan jenis dari keragaman hayati diperlukan demi pencegahan dini.
5. prinsip internalisasi biaya lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai eksternal cost dari suatu kegiatan ekonomi yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi kerusakan lingkungn merupakan eksternal cost yang harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerusakan lingkungan hidup harus diintegrasikan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alam tersebut.

Kelima prinsip di atas kemudian dikenal sebagai prinsip pokok dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang kemudian leh sebagian besar peserta KTT Bumi 1992 dijadikan landasan hukum lingkungan baik di tingkat global (sebagaimana tertuang dalam Deklarasi dan dokumen-dokumen internasional yang dihasilkan melalui KTT Bumi 1992) maupun di tingkat nasional sebagaimana tertuang dalam UU 23 1997 tentang PLH yang mulai berlaku sejak 1 September 1997.[13]

Pada 26 Agustus-4 September 2002, dilaksanakan *Word Summit on Sustainable Development*, KTT di Johannesburg (Afrika Selatan) (kemudian melahirkan *The Johannesburg Declaration on Suistainable Development*) menghasilkan *action plan* bernama *"Plan on Implementation of the World Summit on Sustainable Development*". Pertemuan ini memberi titik fokus pada penghapusan kemiskinan, melindungi dan mengelola sumberdaya alam bagi pembangunan sosial dan ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan bagi negara berkembang.

Dalam konteks pembangunan di Indonesia, hasil konferensi ini membawa pengaruh yang positif bagi pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya guna membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam hal regulasi, pada 1992 di Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, bahkan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[13] Ibid.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 1997, terdapat tiga pertimbangan penting yang berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yakni:

(a) Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;

(b) dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

(c) penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pertimbangan lainnya disebutkan bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Artinya konsep pembangunan berkelanjutan belum masuk dalam UU sebelumnya.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pasal 1 angka (3) UU Nomor 23 Tahun 1997 tersebut, disebutkan dengan "Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan".

Penjelasan tentang konsep Pembangunan Berkelanjutan turut disebutkan dalam Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 1997, yang antara lain menjelaskan kondisi sebagai berikut:

(a) Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Atas dasar tersebut membutuhkan penanganan berupa pengelolaan lingkungan hidup menurut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

(b) Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan, terkait dengan kuantitas dan kualitas. Sedangkan permintaan akan sumberdaya alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar

ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

(c) Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat. Namun perlu memelihara dan meningkatkan daya dukung sehingga menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

(d) Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup.

Proses regulasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan adalah berkaitan dengan konsep hukum lingkungan secara menyeluruh. Hukum lingkungan sebagaimana didefinisikan Daud Silalahi, adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum ini mengutamakan perlindungan lingkungan (Daud Silalahi 1992). Ditegaskan oleh Daud Silalahi menyatakan pentingnya Deklarasi Stockholm 1972 bagi negara-negara yang terlibat dalam Konferensi dapat dilihat dari penilaian negara-negara peserta yang menyatakan bahwa

Deklarasi Stockholm merupakan *a first step in developing international environmental law*.[14]

Penjelasan di atas berkaitan dengan peran hukum lingkungan secara umum. Sebagaimana disebutkan Moestadji (1994) bahwa peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengendalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumberdaya alam. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan, hukum (lingkungan) difungsikan untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan menunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya.[15]

Pada saat reformasi telah mengubah paradigma pembangunan itu sendiri. Administrasi pembangunan sebagai landasan kebijakan telah bergeser dari top down policy oriented menjadi bottom-up policy oriented. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah telah membawa perkembangan baru tahap ini proses pembentukan hukum di daerah. Kebijakan lain yang terbentuk adalah Ketetapan MPR Nomor: IX/2002 tentang Pembaruan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.

Sudharto P. Hadi (2002) dalam penelitiaannya atas beberapa UU yang mengatur masalah lingkungan hidup di Indonesia, menyebutkan bahwa pada awal dan sampai akhir tahun 1990-an, di Indonesia telah disusun dan atau telah diratifikasi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yang antara lain UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati,

[14] FX. Adjie Samekto, *Op. Cit*, hlm. 104. Arief Hidayat dan FX. Adjie Samekto, *Op. Cit*, hlm. 48. Daud Silalahi, 1992, *Op. Cit.*, hlm. 20.
[15] Ibid.

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, substansi perundang-undangan tersebut, masih ditemukan kelemahan-kelemahan substansial terutama dalam pengaturan mengenai: (a) peran pemerintah yang masih mendominasi penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam (*state-based resource management*); (b) hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam (*indigious property rights*) yang belum diakui secara utuh; (c) partisipasi masyarakat (*public participation*) dalam pengelolaan sumberdaya alam yang masih terbatas; (d) transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan yang belum diatur secara utuh.[16]

Beberapa ketentuan penting lainnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Ototomi Daerah. Dalam Pasal 6 mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan. UU Perikanan sendiri mulai menyebutkan harapan keberlanjutan lingkungan. Dalam Penjelasan UU Nomor 9 Tahun 1985 disebutkan bahwa “Pasal 33 juga mengandung cita-cita bangsa, bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus dapat dilakukan secara terus menerus bagi kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, sudah semestinya bila pengelolaan dan pemanfaatannya diatur secara mantap, sehingga mampu menjamin arah dan kelangsungan serta kelestarian pemanfaatannya dapat berlangsung seiring dengan tujuan pembangunan nasional.” Di samping itu, “sumberdaya ikan memang memiliki daya pulih kembali ("*renewable*"), walaupun hal itu tidak pula berarti tak terbatas. Oleh karena itu apabila

[16] FX Adjie Samekto, *Op. Cit*, hlm. 91. Lihat juga Sudharto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2002, hlm. 11-13.

pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya sampai melebihi potensi yang tersedia, atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, tentu akan berakibat terjadinya kepunahan".

Ketentuan sangat eksplisit terlihat dalam Pasal 2 UU Nomor 45 Tahun 2009, yang mencantumkan asas penting dalam pengelolaan perikanan, yakni kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketentuan ini juga sudah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2004.

C. PENGERTIAN PENGELOLAAN PERIKANAN

Konsep pengelolaan perikanan ditemukan dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU tersebut Disebutkan:

> "Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati".

Konsep tersebut di atas juga sejalan dengan konsep yang berlaku pada umumnya. Bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan adalah suatu proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumber dan implementasinya,

dalam rangka menjamin kelangsungan produktivitas serta pencapaian tujuan pengelolaan.[17]

Dalam kondiserans UU Nomor 31 Tahun 2004 memang disebutkan, bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Dalam Pasal 6 ditegaskan dua hal yang saling berkaitan, yakni:

(a) Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan;

(b) pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Sedangkan dalam konsiderans UU Nomor 45 Tahun 2009 (sebagai perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004) disebutkan bahwa:

> ”Lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi

[17] Lihat, Food and Agricultural Organization, 1997, *Fisheries Management*, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No. 4 82p, Rome.

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal."

Mengenai UU sebelumnya, dalam pertimbangan UU Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti. Hal yang sama diakui dalam UU Nomor 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.

D. KONSEP PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Pada tahun 1995 FAO menggagas *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) atau Kode Etik Perikanan yang Bertanggungjawab. Kode Etik ini sudah diadopsi 170 negara anggota FAO. Kode etik ini lebih bersifat himbauan dan bukan keharusan, dan ditujukan kepada setiap orang yang bekerja,dan terlibat dalam kegiatan perikanan. Karena sifatnya yang berupa himbauan, maka sangat penting untuk memastikan setiap orang yang bekerja di bidang perikanan berkomitmen pada prinsip-prinsip dan tujuan dari Kode Etik ini dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melaksanakannya.[18]

[18] Lihat FAO, 2007, *Apa Itu Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab?*, FAO Banda Aceh, hlm. 1.

Dalam Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab disebutkan hal-hal yang penting. Misalnya saja apa yang dicantumkan dalam Pasal 6 ayat (4), disebutkan bahwa "Keputusan-keputusan yang mengenai Konservasi dan pengelolaan Perikanan haruslah didasarkan atas bukti-bukti dan informasi ilmiah terbaik yang tersedia, disamping juga perlu mempertimbangkan pengetahuan tradisional mengenai sumber daya dan habitatnya, serta faktor - faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relevan".

Pengelolaan perikanan adalah suatu kebutuhan besar manusia, kebutuhan dunia. Hal ini karena begitu banyak manusia di muka bumi ini yang bergantung pada perikanan sebagai sumber mata pencahariannya. Selain itu juga bisnis perikanan adalah bisnis milyar dollar yang menghasilkan jutaan ton ikan bagi umat manusia. Namun pemanfaatan sumberdaya perikanan yang begitu penting ini mengalami beberapa kejadian berikut ini yang adalah dasarnya atau alasan untuk dikelola pemanfaatannya:

(a) Sebagian besar sumberdaya perikanan dunia telah mengalami tangkap penuh, tangkap lebih, deplesi, atau pada kondisi di mana sumberdaya itu harus diselamatkan. Selain karena penangkapan, sumberdaya ikan mengalami degradasi karena kerusakan ekologi dan polusi lingkungan.

(b) Kelebihan pemanfaatan sumberdaya perikanan dunia ikut ditentukan oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat terutama pemanfaatan *Geographical Positioning System* (GPS), radar, *echosounders*, mesin kapal yang lebih kuat dan besar, serta berkembangnya teknologi pengolahan ikan.

(c) Status pemanfaatan secara berlebihan sumberdaya perikanan dunia ini adalah suatu resultante dari kegagalan kepemerintahan perikanan (*fisheries governance*) yang mencakup di dalamnya kegagala masyarakat, peneliti dan ahli perikanan, serta Pemerintah sebagai suatu lembaga.[19]

Kode Etik ini menyatakan bahwa negara harus memiliki kebijakan perikanan yang jelas dan terstruktur untuk mengelola perikanan mereka. Perikanan harus dikelola untuk memastikan penangkapan ikan dan pengolahannya dilakukan dalam suatu tatanan yang mampu memperkecil dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pemerintah harus memiliki kerangka hukum yang jelas dengan prosedur-prosedur hukum yang kuat untuk menghukum para pelanggar yang bisa berupa denda maupun pencabutan izin.[20]

Norma-norma yang terkandung dalam CCRF merupakan payung bagi implementasi pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Ada tiga dimensi penting dalam konsep perikanan berkelanjutan, yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Keberlanjutan ketiga dimensi tersebut merupakan tipe ideal. Artinya, suatu tipe yang hanya berfungsi sebagai acuan, yang sebenarnya secara empiris sulit ditemukan. Yang secara empiris ada adalah proses tarik ulur antara ketiga kepentingan tersebut. Suatu saat dimensi ekologi yang menonjol, pada saat yang lain dimensi sosial dan ekonomi yang

[19] Dikutip dari, Victor PH. Nikijuluw, 2005, *Politik Ekonomi Perikanan, Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?*, Feraco, Jakarta, hlm. 8-9.

[20] FAO, 2007, *Apa Itu Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab?*, FAO Banda Aceh, hlm. 4-5.

menonjol. Adalah fungsi kebijakan (*policy*) untuk mengatur proses tarik ulur tersebut sehingga ketiganya dalam kondisi yang seimbang.[21]

Pola pengelolaan perikanan di Indonesia sendiri tidak dilepaskan dari Kode Etik tersebut. Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Dalam penjelasannya juga disebutkan tentang kewajiban dalam pengelolaan perikanan berdasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya. Di samping itu, pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu, meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan, serta pengelolaan perikanan yang didukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan.

UU Nomor 31 Tahun 2004 diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 yang juga menguatkan asas pengelolaan perikanan, antara lain asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan disertai dengan kewajiban Menteri untuk menetapkan hal-hal: rencana pengelolaan perikanan; potensi dan alokasi sumber daya ikan; jumlah tangkapan yang diperbolehkan; potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; potensi dan alokasi induk

[21] Arif Satria, ”Paradigma Perikanan Berkelanjutan”, Republika, 16 Juli 2004.

serta benih ikan tertentu; jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; pelabuhan perikanan; sistem pemantauan kapal perikanan; jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; pembudidayaan ikan dan perlindungannya; pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; kawasan konservasi perairan; wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.

UU juga menetapkan kewajiban setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai: jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; sistem pemantauan kapal perikanan (dikecualikan terkadap kapal nelayan kecil –dibawah 5 GT); jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya; pembudidayaan ikan dan perlindungannya; pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; kawasan konservasi perairan; wabah dan wilayah wabah penyakit

ikan; jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan jenis ikan yang dilindungi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menggambarkan betapa peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan tersebut ini. Sebagai sudah diungkap di atas, fungsi pemerintah dalam aspek alokasi, distribusi, dan stabilisasi harus berjalan sebagaimana yang diharapkan.[22]

Fungsi-fungsi tersebut dengan sendirinya menampakkan bahwa tiga aspek pengelolaan perikanan berkelanjutan (ekologi, sosial, dan ekonomi) saling berkaitan satu sama lain. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan.

E. PENGELOLAAN PERIKANAN YANG BERKEADILAN SOSIAL

Pembangunan yang tidak merusak lingkungan didasari oleh kepentingan menyelamatkan bumi. Bumi adalah rumah kita satu-satunya, yang dihuni oleh segala bangsa baik manusia, hewan, tumbuhan, dan segala macam makhluk yang saling terkait dalam suatu sistem dan irama kehidupan tertentu. Barangkali hal inilah yang dimaksudkan Ernest Haeckel (1869) ketika menggambarkan tentang ekologi, sebuah ilmu tentang rumah. Rumah besar berupa bumi beserta segala isi yang bersemayam di dalamnya. Charles H Southwide (Sarwono, 1992) menjelaskan lebih gamblang bahwa ekologi

[22] Victor PH Nikijuluw, 2002, *Op. Cit*.

adalah ilmu yang berbicara tentang relasi antara sesama organisme hidup dan dengan lingkungannya.[23]

Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh karena relasi antara sesama organisme kehidupan dengan lingkungannya tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks Indonesia, kerusakan lingkungan dikaitkan dengan kemiskinan. Membantu mengurangi kemiskinan dikaitkan dengan usaha membuka akses terhadap sumberdaya.[24]

Padahal pengelolaan perikanan terkait dengan kenyataan bahwa perikanan memiliki multi-fungsi mulai dari fungsi ekologi, ekonomi, sosial hingga kelembagaan. Hanna (1999) menyebutkan, bahwa tidak ada bentuk terbaik dari struktur pengelolaan perikanan. Selalu ada kesenjangan (*tradeoffs*) antara stabilitas dan fleksibilitas, antara otoritas dan keterwakilan, antara sosial dan individu, dan lain sebagainya. Dalam teori kebijakan, fungsi utama dari struktur pengelolaan perikanan adalah adanya stabilitas dan konsistensi dari pengambilan keputusan ketika sistem atau kondisi senantiasa harus adaptif terhadap perubahan.[25]

Sumberdaya perikanan sebagai bagian dari kekayaan sumberdaya alam di Indonesia merupakan kekayaan yang harus didistribusikan secara merata. Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 dengan jelas disebutkan bahwa dalam pengelolaan perikanan berasas, antara lain asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan,

---

[23] Achmad M Akung, "Merayakan Kesadaran Ekologi, *Harian Kompas*, 01 Juli 2009.
[24] Adrian Bedner, *Op. Cit*.
[25] Luky Adrianto, "Agenda Makro Revitalisasi Perikanan yang Berkelanjutan", Jurnal Inovasi Edisi Vol.6/XVIII/Maret 2006. Lihat juga Hanna, S. 1999, *Strenthening Governance of Ocean Fishery Resources*, Ecological Economics Vol. 31 : pp. 275-286.

kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pengaturan dalam konsep perundang-undangan, masalah keadilan sosial berada pada posisi sangat penting. Dalam UUD Tahun 1945 sendiri masalah keadilan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, juga merupakan bahasan yang sangat penting. Pasal 33 UUD Tahun 1945 merupakan cermin betapa negara akan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Khusus dalam Pasal 33 ayat (3), di mana dalam hal ini, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Konsekuensi dari pengaturan ini adalah bahwa sumber kemakmuran tersebut tidak boleh dikuasai secara semena-mena, dan negara harus melindungi dan mengelola segala kekayaan yang disebutkan tersebut.

Konsep tersebut di atas malah ditempatkan dalam salah satu konsiderans UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Nomor 31 Tahun 2004 yang berbunyi:

> "Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya".

Di samping itu, kita juga bisa melihat bagaimana penjelasan UU Nomor 31 Tahun 2004 dirumuskan:

> "Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

> memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional."

Menurut penjelasan UU Perikanan, pemanfaatan sumberdaya ikan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang secara langsung melakukan kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. [26]

Berdasarkan penjelasan di atas, memberi gambaran betapa kesejahteraan rakyat dan keadilan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berada di puncak kepentingan tertinggi yang harus diperhatikan. Konsep kesejahteraan dan keadilan sosial tidak hanya berbentuk materi, namun juga bisa jadi beban sosial dari rusaknya lingkungan.

Bila kita menelusuri lebih jauh, sebenarnya akar filosofis dari menyelamatkan sosial dari persoalan lingkungan hidup adalah sebagaimana dalam Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa:

> "Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan

[26] Lihat Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, RIPP-UNDP Regional Centre, Bangkok, hlm. 71.

merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya."

Sangat penting dicantumkan memberi penekanan pada "perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya," karena hal ini berkaitan dengan konsep kesejahteraan dan keadilan sosial secara keseluruhan. Harus ada kesepahaman, bahwa konsep kesejahteraan sangat terkait dengan maksud "beban sosial" ini. Kesejahteraan yang "materil" kerap melupakan "beban sosial" dimaksud.

F. PENUTUP

Dari semua penjelasan di atas, maka dalam tulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, konsep pelaksanaan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia terlebih dahulu menyesuaikan regulasi sesuai dengan perkembangan Konferensi Bumi yang telah dilaksanakan beberapa kali. Regulasi tersebut kemudian menjadi penuntun berbagai pihak dalam pengelolaan perikanan. *Kedua*, konsep tersebut berkaitan keadilan sosial yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya perikanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 bahwa bumi, air dan segala isinya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara rekomendasi yang diberikan adalah menyangkut konsep operasional yang seyogianya disusun secara tuntas sampai ke level pemerintahan daerah paling bawah, mengingat banyak konflik pasca otonomi daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Artikel

Abdullah, M. Adli, Sulaiman Tripa, Teuku Muttaqin Mansur, 2006, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot di Aceh*, Kehati, Jakarta.

Achmad M Akung, "Merayakan Kesadaran Ekologi, *Harian Kompas*, 01 Juli 2009.

Adriaan Bedner, 2007, "Access to Environmental Justice in Indonesia", in Harding (ed.), *Access to Environmental Justice: A Comparative Study*, Koninklijke Brill NV, Netherlands.

Akhmad Fauzi, 2005, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Akhmad Fauzi, Suzy Anna, 2005, *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*, Gramedia, Jakarta.

Arief Hidayat, FX. Adji Samekto, 2005, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Arif Satria, "Paradigma Perikanan Berkelanjutan", Republika, 16 Juli 2004.

Daman Huri dkk, 2008, *Demokrasi dan Kemiskinan*, Averroes Press, Malang.

Daud Silalahi, 1992, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

FAO, 1997, *Fisheries Management*, FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No. 4 82p, Rome.

FAO, 2007, *Apa Itu Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab?*, FAO Banda Aceh.

FX Adjie Samekto, 2008, *Kapitalisme, Modernisme, dan Kerusakan Lingkungan*, Gentapress, Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta.

Luky Adrianto, "Agenda Makro Revitalisasi Perikanan yang Berkelanjutan", Jurnal Inovasi Edisi Vol.6/XVIII/Maret 2006.

Nicholas Low, Brenda Gleeson, 2009, *Politik Hijau: Kritik terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, RIPP-UNDP Regional Centre, Bangkok.

S. Hanna, 1999, *Strenthening Governance of Ocean Fishery Resources*, Ecological Economics Vol. 31.

Sudharto P. Hadi, 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Badan Penerbit Undip, Semarang.

Sughandi dkk, 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Victor PH. Nikijuluw, 2005, *Politik Ekonomi Perikanan, Bagaimana dan Kemana Bisnis Perikanan?*, Feraco, Jakarta.

_____, 2002, *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.* Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Widodo, J dan S. Nurhakim, 2002, "Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan", Paper Training Fisheries Resource Management, 28 Oktober 2002, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Ototomi Daerah.

UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.